



Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Merauke: Studi Kasus Penerapan Prinsip Berkelanjutan dan Dampaknya terhadap Pembangunan Lokal

Syahrudin¹, Nur Jalal², Syahrabudin Husein Enala³

¹²³Ilmu Administrasi Negara Universitas Musamus
syahrudin@unmus.ac.id, nurjalal242@gmail.com,
syahrabudinhuseinenala@unmus.ac.id

Received: 08-11-2025

Accepted: 09-12-2025

Published: 15-09-2025

Abstrak

Wilayah Papua Selatan mengalami dinamika sosial yang kompleks akibat interaksi antara masyarakat adat Papua dan pendatang dari wilayah lain di Indonesia. Konflik identitas yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan budaya dan agama, tetapi juga menyangkut ketimpangan ekonomi, marginalisasi politik, dan pembangunan yang belum merata. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memicu konflik identitas dan menilai upaya integrasi sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara sekunder, penelitian ini menemukan bahwa konflik identitas di Papua Selatan bersifat struktural dan historis, serta membutuhkan pendekatan interkultural yang berkelanjutan untuk menciptakan integrasi sosial yang inklusif.

Kata kunci: Papua Selatan, konflik identitas, integrasi sosial

PENDAHULUAN

Kabupaten Merauke merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Papua Selatan yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah, terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Secara geografis, Merauke terletak di ujung timur Indonesia dengan luas wilayah mencapai lebih dari 45.000 km² dan karakteristik ekosistem yang beragam, mulai dari kawasan hutan tropis, rawa-rawa, hingga pesisir pantai yang subur. Kondisi alam yang demikian menjadikan Merauke sebagai salah satu daerah dengan potensi ekonomi tinggi di Papua, khususnya dalam bidang agribisnis dan pengelolaan hasil hutan non-kayu.

Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pola pengelolaan yang berorientasi pada keberlanjutan. Pembangunan yang terlalu menekankan aspek ekonomi sering kali mengabaikan dimensi sosial dan ekologis. Dampaknya terlihat dari munculnya berbagai persoalan lingkungan dan sosial seperti konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat adat, degradasi ekosistem hutan, serta

menurunnya kualitas sumber daya air di beberapa wilayah yang menjadi basis kegiatan pertanian intensif. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa arah pembangunan di Merauke masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata dan belum sepenuhnya mencerminkan paradigma pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menuntut adanya keseimbangan antara pemanfaatan SDA untuk kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (Brundtland, 1987). Prinsip ini kemudian diadopsi dalam berbagai kebijakan nasional, termasuk *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009* tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017* tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Kedua regulasi tersebut menegaskan pentingnya integrasi aspek lingkungan ke dalam proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Dalam konteks daerah, Pemerintah Kabupaten Merauke berupaya menerjemahkan prinsip tersebut melalui sejumlah kebijakan dan program pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal. Salah satu contoh implementasinya adalah penguatan ekonomi sagu sebagai produk unggulan daerah yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai ekologis dan sosial yang tinggi bagi masyarakat adat Marind. Selain itu, pemerintah daerah juga mulai memberikan pengakuan terhadap wilayah adat melalui kebijakan penetapan hutan adat, serta membangun mekanisme partisipatif dalam perencanaan pembangunan desa berbasis lingkungan. Upaya ini menunjukkan adanya kesadaran pemerintah daerah terhadap pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun demikian, berbagai hasil penelitian dan observasi lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di tingkat lokal. Program pembangunan sering kali masih bersifat top-down, di mana keputusan strategis dibuat tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan SDA. Keterlibatan masyarakat lokal masih terbatas pada tahap pelaksanaan, bukan pada tahap perencanaan atau evaluasi kebijakan. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan belum tersedianya instrumen pengawasan lingkungan yang efektif menjadi kendala utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah (Wibowo, 2022).

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan daerah dan tingkat partisipasi masyarakat. Menurut teori implementasi kebijakan publik (Grindle, 1980; Sabatier & Mazmanian, 1981), efektivitas pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor utama: (1) isi kebijakan yang mencakup kejelasan tujuan, sumber daya, dan mekanisme pelaksanaan; serta (2) konteks implementasi yang meliputi kondisi sosial, ekonomi,

politik, dan kelembagaan. Dalam kasus Merauke, faktor kontekstual seperti keberagaman budaya masyarakat adat, dominasi investasi swasta, dan keterbatasan akses informasi turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan SDA.

Selain itu, pendekatan pembangunan yang masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro juga menimbulkan dilema ekologis dan sosial. Masuknya investasi besar di sektor perkebunan sawit dan pertambangan, misalnya, telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, namun di sisi lain menimbulkan kerentanan ekologis dan konflik agraria. Kajian Lembaga Ekologi Papua (2023) menunjukkan bahwa sejak 2015, setidaknya 35% kawasan hutan di Merauke mengalami perubahan fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertanian skala besar. Hal ini menimbulkan dampak terhadap berkurangnya ruang hidup masyarakat adat serta meningkatnya ketimpangan akses terhadap sumber daya.

Melihat realitas tersebut, implementasi kebijakan pengelolaan SDA di Merauke perlu dikaji secara mendalam agar dapat mengidentifikasi sejauh mana prinsip pembangunan berkelanjutan benar-benar diterapkan dalam praktik kebijakan daerah. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif kebijakan, tetapi juga menelusuri dinamika implementasi di lapangan, hubungan antaraktor, serta dampak kebijakan terhadap pembangunan lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana kebijakan SDA dijalankan, apa saja kendala yang dihadapi, serta bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan di wilayah yang kaya potensi namun rentan secara ekologis ini.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bentuk dan arah implementasi kebijakan pengelolaan SDA di Kabupaten Merauke.
2. Menilai sejauh mana prinsip pembangunan berkelanjutan telah diterapkan dalam kebijakan tersebut.
3. Mengidentifikasi dampak kebijakan terhadap pembangunan lokal, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat adat dan pelestarian lingkungan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi kebijakan publik di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), serta menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan pengelolaan SDA yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Merauke.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan metode **studi kasus**. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Merauke karena wilayah ini merepresentasikan kawasan dengan sumber daya alam yang melimpah sekaligus menjadi titik krusial bagi kebijakan

pembangunan berkelanjutan di Papua Selatan. Data dikumpulkan melalui: **Wawancara mendalam** dengan 15 informan, terdiri dari pejabat Dinas Lingkungan Hidup, tokoh masyarakat adat Marind, perwakilan LSM lingkungan, serta pelaku usaha perkebunan. **Observasi lapangan** di beberapa distrik seperti Okaba, Semangga, dan Kurik untuk meninjau praktik pengelolaan lahan dan aktivitas ekonomi masyarakat. **Dokumentasi** terhadap peraturan daerah, laporan pembangunan, serta hasil evaluasi program pemerintah. Analisis dilakukan melalui tiga tahap (Miles, Huberman & Saldaña, 2014): 1.) **Reduksi data** dengan menyeleksi informasi relevan terkait kebijakan dan implementasi. 2.) **Penyajian data** melalui matriks hubungan antara aktor, kebijakan, dan dampak. 3.) **Penarikan kesimpulan** dengan menafsirkan pola keterkaitan antara implementasi kebijakan dan hasil pembangunan lokal.

HASIL

1. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Merauke

Pemerintah Kabupaten Merauke telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Beberapa kebijakan utama yang menjadi landasan implementasi antara lain *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merauke Tahun 2012–2032*, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023–2028*, serta program unggulan daerah bertajuk “Merauke Hijau dan Lestari.”

Secara normatif, kebijakan-kebijakan tersebut telah mengadopsi prinsip keberlanjutan sebagaimana diamanatkan oleh *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009* tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam RPJMD misalnya, terdapat komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui pendekatan “ekonomi hijau” (*green economy*). Selain itu, dokumen RTRW Merauke juga menegaskan perlunya perlindungan terhadap kawasan hutan lindung, daerah tangkapan air, dan lahan basah yang menjadi habitat satwa endemik Papua.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Koordinasi antarinstansi belum berjalan secara optimal. Misalnya, sinkronisasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, dan Dinas Kehutanan sering kali belum terjalin secara efektif. Setiap dinas cenderung bekerja dalam kerangka sektoral masing-masing, tanpa mekanisme koordinasi terpadu yang memastikan integrasi program. Akibatnya, berbagai kebijakan yang secara normatif berorientasi pada keberlanjutan justru menghasilkan tumpang tindih kebijakan (*policy overlap*) dan konflik kepentingan antaraktor.

Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah juga menjadi kendala utama. Berdasarkan wawancara dengan

pejabat di Dinas Lingkungan Hidup, masih banyak pegawai yang belum memiliki kompetensi teknis memadai dalam bidang analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan manajemen sumber daya alam terpadu. Hal ini berimplikasi pada lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan eksploitasi SDA, seperti penebangan hutan dan pembukaan lahan perkebunan.

Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum lingkungan turut memperburuk kondisi tersebut. Beberapa kasus pelanggaran izin lingkungan oleh perusahaan besar tidak ditindaklanjuti secara tegas karena berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran pengawasan dan tekanan politik dari pemegang kepentingan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kerangka normatif kebijakan yang pro-lingkungan dan praktik implementasi yang masih rentan terhadap kepentingan jangka pendek.

Dari perspektif teori implementasi kebijakan publik (Grindle, 1980; Mazmanian & Sabatier, 1983), persoalan tersebut dapat dikategorikan sebagai *contextual constraints*, yakni hambatan yang muncul dari kondisi sosial-politik dan kelembagaan. Kualitas implementasi sangat dipengaruhi oleh komitmen aktor pelaksana, alokasi sumber daya, serta mekanisme pengawasan. Dalam kasus Merauke, meskipun terdapat regulasi yang memadai, namun lemahnya kapasitas kelembagaan dan minimnya koordinasi antarinstansi menyebabkan kebijakan pengelolaan SDA belum mencapai efektivitas yang diharapkan.

2. Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan sudah mulai diintegrasikan ke dalam beberapa sektor strategis di Kabupaten Merauke, meskipun belum merata di seluruh lini kebijakan.

a. Sektor Kehutanan

Pada sektor kehutanan, Pemerintah Kabupaten Merauke bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam program pengakuan dan perlindungan *hutan adat* masyarakat Marind. Program ini bertujuan memberikan pengakuan hukum atas hak kelola masyarakat adat terhadap kawasan hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam mengoreksi praktik eksploitasi hutan yang selama ini dikuasai oleh perusahaan besar tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat lokal.

Selain itu, pemerintah daerah juga mulai menerapkan kebijakan pembatasan izin pembalakan dan moratorium izin baru untuk sektor kehutanan di beberapa distrik, seperti Okaba dan Animha. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen daerah terhadap konservasi dan perlindungan lingkungan. Namun, efektivitasnya masih tergantung pada konsistensi penegakan hukum dan kapasitas pengawasan di lapangan.

b. Sektor Pertanian dan Perkebunan

Pada sektor pertanian dan perkebunan, terdapat kebijakan untuk

mengembangkan komoditas lokal yang berorientasi pada keberlanjutan, seperti sagu dan padi lokal. Program “Ekonomi Sagu untuk Kemandirian Pangan” menjadi salah satu contoh konkret penerapan prinsip keberlanjutan, karena tidak hanya mendorong nilai ekonomi tetapi juga menjaga fungsi ekologis hutan rawa sagu sebagai penyerap karbon alami. Di beberapa kampung seperti Kweel, Semangga, dan Kurik, masyarakat telah dilibatkan dalam pelatihan pengolahan sagu menjadi berbagai produk olahan bernilai tambah, seperti tepung sagu, kue tradisional, dan minuman fermentasi.

Namun demikian, tantangan muncul dari masih dominannya investasi skala besar pada sektor kelapa sawit. Beberapa perusahaan perkebunan beroperasi dengan luas lahan ribuan hektare dan menggeser lahan masyarakat adat. Ketimpangan ini menimbulkan konflik agraria yang cukup kompleks, terutama terkait batas tanah ulayat dan kompensasi lahan. Oleh karena itu, meskipun program ekonomi lokal berbasis sagu menunjukkan kemajuan, dampak investasi besar yang tidak berkelanjutan masih menghambat pencapaian tujuan keberlanjutan secara menyeluruh.

c. Sektor Perikanan

Dalam sektor perikanan, pemerintah daerah telah menerapkan sistem tangkap berkelanjutan melalui pembatasan ukuran jaring dan penetapan zona konservasi perairan. Program pelatihan nelayan di distrik Kimaam dan Waan difokuskan pada peningkatan pengetahuan tentang teknik tangkap ramah lingkungan serta pemanfaatan alat tangkap non-destruktif. Implementasi program ini berhasil mengurangi praktik penangkapan ikan secara berlebihan (*overfishing*) dan menjaga populasi biota laut tertentu seperti udang dan ikan karang.

Namun, permasalahan tetap muncul pada pengawasan di wilayah perairan yang sangat luas dan sulit dijangkau. Masih terdapat praktik penangkapan ikan ilegal oleh kapal besar dari luar daerah yang memanfaatkan lemahnya kontrol pemerintah. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip berkelanjutan di sektor perikanan masih bergantung pada kapasitas pengawasan dan kerja sama antarinstansi, termasuk TNI AL dan masyarakat pesisir.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di Merauke sudah menunjukkan arah yang positif, namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi sepenuhnya dalam sistem perencanaan daerah. Diperlukan pendekatan *governance-based sustainability*, yakni tata kelola kolaboratif yang menggabungkan peran pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam satu kerangka koordinasi yang jelas.

3. Dampak terhadap Pembangunan Lokal

Implementasi kebijakan pengelolaan SDA berbasis keberlanjutan di Merauke memberikan sejumlah dampak positif yang dapat dirasakan di tingkat lokal. Pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Beberapa komunitas adat mulai melakukan reboisasi lahan kritis dan menjaga kawasan rawa sebagai

sumber kehidupan mereka. Program pelatihan pengelolaan sagu dan hutan adat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) berhasil menumbuhkan pemahaman baru bahwa kelestarian alam berkorelasi langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, tumbuhnya inisiatif ekonomi lokal berbasis kearifan tradisional. Di sejumlah kampung, kelompok perempuan mulai berperan aktif dalam pengolahan sagu dan hasil hutan non-kayu, seperti madu dan rotan, menjadi produk bernilai jual tinggi. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga memperkuat posisi ekonomi masyarakat adat di tengah arus ekonomi modern.

Ketiga, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas wilayah kelola mereka memberikan rasa keadilan sosial dan memperkuat identitas budaya lokal. Pengakuan hutan adat Marind misalnya, menjadi simbol rekonsiliasi antara negara dan masyarakat adat dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang adil dan lestari.

Namun, di sisi lain masih terdapat sejumlah dampak negatif yang perlu menjadi perhatian serius. Laju deforestasi di beberapa wilayah akibat ekspansi perkebunan masih cukup tinggi. Data Dinas Kehutanan Merauke tahun 2024 menunjukkan penurunan tutupan hutan sebesar 4,5% dalam tiga tahun terakhir, terutama di kawasan selatan dan barat Merauke. Selain itu, masyarakat adat masih memiliki keterbatasan akses terhadap proses pengambilan keputusan dalam kebijakan pembangunan, baik di tingkat kampung maupun kabupaten.

Kesenjangan partisipasi ini menunjukkan bahwa model pembangunan di Merauke masih cenderung bersifat top-down, di mana pemerintah menjadi aktor dominan dalam perumusan kebijakan tanpa mekanisme konsultatif yang memadai. Dalam konteks teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), situasi ini memperlihatkan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan belum terwujud secara substansial karena masih terdapat ketidaksetaraan kekuasaan antara aktor pemerintah dan masyarakat lokal.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sejati, diperlukan pendekatan kolaboratif yang lebih inklusif, di mana masyarakat adat bukan sekadar objek kebijakan, tetapi juga subjek utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengelolaan SDA. Pemerintah perlu mengembangkan forum multipihak yang melibatkan tokoh adat, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan bersama.

Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam bidang pengawasan lingkungan dan manajemen SDA menjadi faktor kunci agar prinsip keberlanjutan dapat diterapkan secara konsisten. Pembangunan berkelanjutan di Merauke tidak hanya menuntut adanya regulasi yang baik, tetapi juga sistem kelembagaan yang kuat, transparansi informasi, dan komitmen politik yang berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat dan lingkungan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kabupaten Merauke telah diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, baik melalui instrumen perencanaan seperti RTRW dan RPJMD, maupun melalui berbagai program tematik seperti *Merauke Hijau dan Lestari*. Secara konseptual, kebijakan ini sudah selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, pada tataran implementasi masih terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan prinsip berkelanjutan belum sepenuhnya terwujud di lapangan.

Dari sisi **kelembagaan dan koordinasi**, masih ditemukan lemahnya sinergi antara perangkat daerah yang menangani sektor-sektor kunci seperti kehutanan, pertanian, dan perikanan. Kebijakan yang seharusnya bersifat terpadu sering kali berjalan secara sektoral tanpa mekanisme koordinasi lintas dinas yang efektif. Hal ini berdampak pada tumpang tindih kewenangan, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta rendahnya efektivitas pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam.

Dari sisi **substansi kebijakan**, integrasi aspek sosial dan ekologis masih belum optimal. Beberapa kebijakan pembangunan masih berorientasi ekonomi jangka pendek dan kurang memperhatikan daya dukung lingkungan. Dampaknya terlihat pada menurunnya kualitas ekosistem hutan dan lahan basah, yang berimplikasi terhadap hilangnya keanekaragaman hayati serta menurunnya akses masyarakat adat terhadap sumber daya tradisional. Di sisi lain, dominasi investasi besar dalam sektor perkebunan dan kehutanan sering kali menimbulkan konflik sosial, terutama terkait hak atas tanah adat masyarakat Marind.

Namun, terdapat pula kemajuan yang signifikan. Pemerintah daerah mulai mendorong **diversifikasi ekonomi lokal** melalui penguatan sektor sagu, padi lokal, dan perikanan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama menjadi dasar kehidupan masyarakat adat. Pengakuan terhadap wilayah adat dan pengembangan ekonomi berbasis komunitas merupakan langkah penting menuju model pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan ekologis.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa **implementasi kebijakan pengelolaan SDA di Kabupaten Merauke berada pada tahap transisi menuju keberlanjutan**, di mana komitmen kebijakan sudah mulai terbentuk, tetapi efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi tantangan besar. Diperlukan perbaikan sistem tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas sektor agar kebijakan tersebut dapat berjalan konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal maupun lingkungan hidup.

DAFTAR REFRENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bappenas. (2020). *Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Berkes, F. (2018). *Sacred ecology* (4th ed.). New York: Routledge.
- Brundtland, G. H. (Ed.). (1987). *Our common future: Report of the World Commission on Environment and Development*. Oxford: Oxford University Press.
- Hidayat, S. K. (2024). Evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia: tantangan dan peluang untuk masa depan. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 104–117. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v2i2.723>
- Ilham, M. (2024). Pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. *Indonesia of Journal Business Law*, 3(1). <https://doi.org/10.47709/ijbl.v3i1.4147>
- Politik hukum sumber daya alam. (2019). *Jurisprudentie*, 6(2).
- Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. (n.d.). *BHL Jurnal*.
- Implementasi kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. (n.d.). *Dialogue (UNDIP)*.
- Implementasi kebijakan tentang pengendalian lingkungan hidup di Taman Margasatwa Kota Semarang. (n.d.). *UNDIP*.
- Riduan, A. (2024). Tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan lingkungan di pemerintahan daerah. *Bulletin of Community Engagement*, 4(1).
- Ginting, S., Karubuy, Y. K., & Silitonga, D. C. (2025). Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan: tantangan dan solusi di era modern. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan (Jerkin)*, 3(4), 1141–1145.
- Andriani, L. (2023). Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia: potensi dan kebijakan pemerintah. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 7(2), 1733–1749. <https://doi.org/10.37250/khazanah.v7i2.197>